

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Salah satu yang penerimaan negara adalah berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari iuran rakyat atas sebagian penghasilan baik orang pribadi maupun badan. Pajak dapat menunjang kinerja pemerintah dalam membangun negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan berkembangnya banyak perusahaan di Indonesia pada saat ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara melalui berkembangnya usaha yang tidak terlepas dari pemungutan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Tata cara pengenaan pajak telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Masyarakat yang menjadi wajib pajak diharuskan untuk memahami ketentuan yang berlaku dalam penerapan pajak, dalam penerapan perpajakan mulai dari perhitungan pajak berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pemotongan, penysetoran hingga pelaporan pajak saat terutang dalam suatu masa tertentu berdasarkan jenis pajak tertentu, salah satu pajak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan PPh pasal 4 Ayat (2).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dari hasil sewa atau jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak PPh 21. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama memilih sewa kendaraan dianggap lebih efektif dan efisien karena memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan perusahaan dalam sewa kendaraan dapat menghemat pengeluaran perusahaan untuk membeli kendaraan yang digunakan pegawai dalam kegiatan operasionalnya, dan kelebihan lain yang diperoleh dengan sistem sewa yaitu kondisi kendaraan operasional yang selalu baru karena biaya sewa sudah termasuk dalam perawatan, sehingga perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk hal tersebut maka tidak heran jika kendaraan kini marak diminati oleh banyak perusahaan. Selain Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan ada pula pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) tentang sewa atas tanah dan bangunan.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang dikenakan di Indonesia, pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) bersifat final. Pajak yang bersifat final adalah pajak yang tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan pada pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yaitu bunga deposito,

tabungan, sertifikat bank indonesia, penjualan saham di bursa, hadiah atau undian, persewaan atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, deviden, bunga simpanan koperasi.

Semakin meningkatnya layanan penyewa berdampak juga pada lembaga penyedia penyewaan yang semakin berkembang pesat. Lembaga penyewa tidak hanya menyewakan kendaraan, jasa lainnya yang disediakan yaitu tanah dan bangunan, mengingat banyak perusahaan yang lebih melirik menyewa tanah dan bangunan dibanding dengan membangun sendiri karena biaya yang ditimbulkan relatif lebih kecil dan juga biaya perawatan yang biasanya ditanggung oleh *lessor*. Sewa tanah dan bangunan juga dinilai lebih membantu dari segi *financial* karena modal yang dimiliki perusahaan bisa digunakan untuk pengembangan usaha, atau pembelian alat-alat atau mesin yang menunjang operasional perusahaan dibanding terikat dalam properti perusahaan. Kini sewa tanah dan bangunan juga mudah ditemukan, banyak lembaga penyewa yang menawarkannya dengan ketentuan yang mudah tentunya, sehingga tidak heran jika sewa tanah dan bangunan kini banyak diminati.

Perjanjian sewa menyewa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah menyetujui perjanjian mengenai harga dalam penyewaan, kondisi barang tersebut sebelum digunakan oleh pihak penyewa dan waktunya yang telah ditentukan berapa lama waktu penyewaan tersebut. Setelah adanya kesepakatan maka perjanjian sewa menyewa sudah dinyatakan sah. Dalam kegiatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut akan dikenakan tarif 2% untuk penyewaan kendaraan jika non Wajib Pajak akan dikenakan 4% sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Pajak Penghasilan pasal 23, sedangkan dalam penyewaan tanah dan gedung akan dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang tertuang dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang terdapat di Jakarta adalah PT Asuransi Tugu Kresna Pratama, dalam menjalankan usahanya perusahaan ini menggunakan tanah dan bangunan serta kendaraan yang di peroleh atas perjanjian sewa dengan lembaga penyewa atau *leasing*.

Berdasarkan uraian diatas mengenai berkembang pesatnya sewa kendaraan serta sewa tanah dan bangunan dimana kedua hal tersebut merupakan objek pajak yang harus dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23 untuk sewa kendaraan dan pajak penghasilan pasal 4 Ayat (2) untuk sewa tanah dan bangunan, maka penulis tertarik untuk menguraikan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif dan perhitungan pajak, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan atas kedua objek pajak yang telah disebutkan diatas pada salah satu objek pajak yaitu PT Asuransi Tugu Kresna Pratama Kantor Pusat dengan judul “ PPH PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN DAN PPH PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
2. Bagaimana cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan pada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.

1.3 Tujuan Penulisan

Setiap kegiatan memiliki tujuan yang harus dicapai. Penelitian terhadap Laporan Tugas Akhir ini pun memiliki tujuan supaya terarah dalam pencarian data dan penyusunannya. Tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.
2. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan pada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis
Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Tugas Akhir ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman bermanfaat terutama untuk menerapkan ilmu pengetahuan akuntansi dan perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah, ke dalam dunia kerja yang nyata khususnya dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan perpajakan.
2. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, serta dapat dijadikan sebagai bahan tambahan bacaan ilmiah perpustakaan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pembaca
Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan serta perbandingan untuk para pembaca. Tugas akhir ini juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan karya ilmiah dalam bidang kajian yang sama.